



SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
NOMOR : 820/1094/ 2007

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PEMBUKAAN
SEKOLAH DASAR (SD) AN'NUR
KECAMATAN TOBELO

- Membaca : Surat Permohonan Yayasan Pendidikan AN'NUR Kecamatan Tobelo Nomor 420/07/2007 tanggal 11 Juli 2007 tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) AN'NUR
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka upaya peningkatan akses dan pemerataan Pendidikan di wilayah Kabupaten Halmahera Utara, maka Yayasan Pendidikan AN'NUR sebagai mitra pemerintah Indonesia bertanggung jawab mendidik dan mengasuh generasi penerus bangsa dengan mendirikan Sekolah Dasar (SD)
- b. Bahwa sehubungan diktum a diatas, perlu diberikan izin pendirian dan Pembukaan Sekolah Dasar (SD) AN'NUR di Gura Kecamatan Tobelo dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Halmahera Utara
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Tahun 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Selatan. Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3961);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125);
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negarausat, Nomor 3413); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1998 (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/ Kota. (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 44)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan pada Yayasan Pendidikan AN'NUR Kecamatan Tobelo, untuk membuka SD di Gura
Kedua : Sekolah Dasar (SD) AN'NUR yang diberikan Izin Penyelenggaraan sebagaimana pada diktum pertama, dapat menyelenggarakan Pendidikan mulai tahun pelajaran 2007/2008 sesuai ketentuan yang berlaku.
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tobelo
Pada Tanggal : 30 Agustus 2007

Kepala Dinas,



Jefta Timisela, S.Pd

Pembina Tk I

Nip. 130523625

Tembusan, disampaikan kepada :

- Yth
1. Sekjen Depdiknas di Jakarta
 2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
 3. Bupati Halmahera Utara di Tobelo (sebagai laporan)
 4. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Utara di Tobelo
 5. Kepala Diknas Pendidikan dan Pengajaran Propinsi Maluku Utara di Ternate
 6. Camat Kecamatan Tobelo di Tobelo